

PERJANJIAN KERJA SAMA

**PENDIRIAN PERUSAHAAN
PATUNGAN**

PENYELENGGARA JASA

**TELEKOMUNIKASI TETAP
(WIRELINE)**

NOMOR : PKS 23/HK810/UTA-00/96

PERJANJIAN KERJA SAMA
PENDIRIAN PERUSAHAAN PATUNGAN
PENYELENGGARA JASA
TELEKOMUNIKASI TETAP (WIRELINE)

Nomor: PKS.. 23/HK810/UTA-00/96

Pada hari ini, hari Jumat....., tanggal dua.puluh.sembilan..... bulan Maret..... tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam, di Jakarta telah dibuat suatu perjanjian oleh dan antara pihak-pihak:

- I. **Perusahaan Perseroan (Persero) P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA** (dalam hal ini disebut sebagai "**TELKOM**"), suatu badan usaha milik Negara Republik Indonesia yang bergerak dalam bidang jasa telekomunikasi dalam negeri, yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. no.5 tanggal 17 januari 1992, Tambahan No.210, sebagaimana telah diubah dan terakhir telah diumumkan dalam berita Negara R.I. no.76 tanggal 22 September 1995, Tambahan no.7900, dengan kantor pusat di Jalan Japati Nomor 1, Bandung, Indonesia dalam Perjanjian ini diwakili oleh SETYANTO P. SANTOSA, selaku Direktur Utama.
- II. **P.T. BATAMINDO INVESTMENT CORPORATION** (dalam hal ini disebut sebagai "**BIC**"), suatu perseroan yang didirikan menurut Undang Undang Republik Indonesia, yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. no.37 tanggal 8 Mei 1992, Tambahan no.2093 dan Berita Negara R.I. no.10 tanggal 4 Februari 1994, Tambahan no.706 dan Akta yang dibuat di hadapan Notaris Amrul Partomuan Pohan, SH.LL.M. no.17 tanggal 3 Februari 1995, dengan alamat kantor di Wisma Indocement, lantai 8, di Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 70-71, Jakarta 12910, Indonesia, dalam Perjanjian ini diwakili oleh ANTHONY SALIM, selaku Presiden Direktur.

Para pihak terlebih dahulu mempertimbangkan hal hal sebagai berikut:

- a. bahwa, telah dibuat Perjanjian Kerjasama oleh PT. Telekomindo Primabhakti, Singapore Telecom International Pte. Ltd. ("STI") dan BIC pada tanggal 17 Juni 1992 ("**Kerjasama Yang Lama**") untuk mendirikan suatu perusahaan PMA dalam rangka Undang Undang Penanaman Modal Asing, dengan tujuan mendirikan, mengelola dan mengoperasikan sarana dan prasarana telekomunikasi di Batamindo Industrial Park di Muka Kuning, Pulau Batam ("**Proyek BIP**").
- b. bahwa, Para Pihak mengetahui dan setuju Perjanjian ini akan menggantikan Kerjasama Yang Lama, yang telah dilakukan keputusan perjanjiannya oleh pihak-pihaknya, P.T. Telekomindo Primabhakti, STI dan BIC pada tanggal, sehingga Para Pihak akan mengambil alih keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan karena pelaksanaan Kerjasama Yang Lama.
- c. bahwa, TELKOM berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1989 juncto Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1991 adalah suatu badan hukum selaku Badan Penyelenggara yang berwenang untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi dalam negeri.

- d. bahwa, Menteri Perindustrian Republik Indonesia dalam Rapat Koordinasi rencana pendirian perusahaan patungan penyelenggara jasa telekomunikasi di Pulau Batam dan Pulau Bintan pada tanggal 10 September 1993 telah mendukung pendirian suatu perusahaan patungan oleh dan antara TELKOM, STI, BIC, PT. Herwido Rintis ("HR") dan PT. Sistindo Kreasi Karya ("SKK") untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi di Batam Industrial Park (BIP) di Muka Kuning, Bintan Beach International Resort (BBIR) dan Bintan Industrial Estate (BIE) dan Sambungan Telepon Bergerak Nasional (STBN) di Batam dan Bintan.
- e. bahwa, BIC atas nama STI, HR dan SKK dengan surat nomor 075/CSO/BIC.AS/IX/93 tertanggal 21 Oktober 1993 telah mengajukan permohonan kepada Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi (MENPARPOSTEL) untuk memperoleh izin prinsip untuk membangun, mengelola dan mengoperasikan fasilitas telekomunikasi dan prasarana di Batamindo Industrial Parks (BIP), Bintan Beach International Resort (BBIR) dan Bintan Industrial Estate (BIE) dan Sambungan Telepon Bergerak Selular (STBS) untuk Batam dan Kepulauan Bintan dengan cara kerjasama dengan TELKOM dalam bentuk usaha patungan.
- f. bahwa, MENPARPOSTEL dengan suratnya nomor KS.001/2/10/MPPT-93, tertanggal 20 Desember 1993 telah memberikan persetujuan kerjasama penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar dalam bentuk usaha patungan dengan TELKOM, dengan ketentuan tidak termasuk STBS-GSM.
- g. bahwa, Menteri Keuangan melalui suratnya Nomor S- 291/MK.016/1994 tertanggal 2 Mei 1994 telah menyetujui pendirian perusahaan patungan antara TELKOM, STI, BIC, HR dan SKK yang bergerak dalam bidang penyelenggaraan jasa telekomunikasi di Pulau Batam dan Bintan.
- h. bahwa, dalam rapat tanggal 16 Oktober 1995 di DEPARPOSTEL yang dipimpin oleh SEKJEN DEPARPOSTEL telah disepakati: peserta pendirian Usaha Patungan hanyalah TELKOM 5% dan BIC 95%; penyeteran modal saham TELKOM akan dilakukan oleh BIC dalam bentuk hibah; jenis usaha dari Usaha Patungan terbatas pada penyelenggaraan jasa telekomunikasi berdasarkan jaringan tetap (wireline) sehingga tidak termasuk jasa telekomunikasi selular dan bordercom; dan wilayah usahanya terbatas di area BIP Mukakuning, Pulau Batam serta di area BBIR dan BIE Pulau Bintan.
- i. bahwa, TELKOM dengan suratnya kepada DEKOM TELKOM No.TEL.352/HK800/SEK-31/95 tanggal 27 Nopember 1995 telah mengajukan kembali permohonan persetujuan pembentukan perusahaan patungan tersebut.
- j. bahwa, Dewan Komisaris TELKOM dengan surat no. 03/KEP.DK/95 tanggal 15 Desember 1995 telah memberikan persetujuan pendirian usaha patungan tersebut.

Para pihak sepakat untuk saling mengikat diri dalam Perjanjian Kerja Sama pendirian perusahaan patungan yang bergerak dalam bidang penyelenggara jasa telekomunikasi jaringan tetap (wireline) dengan ketentuan ketentuan dan syarat syarat sebagai berikut:

rv.



Pasal 1

U M U M

(1) Definisi

Selama tidak ditentukan lain dalam hubungan kalimat pada pasal-pasal yang bersangkutan maka istilah-istilah dalam Perjanjian ini akan mempunyai arti sebagai berikut:

"Perjanjian"	adalah Perjanjian Kerja Sama Pendirian Perusahaan Patungan Dalam Bidang Jasa Telekomunikasi Tetap (Wireline) ini termasuk lampiran serta setiap perubahan dan tambahannya.
"Anggaran Dasar"	adalah anggaran dasar dari Perseroan.
"Aset"	adalah seluruh fasilitas/sarana telekomunikasi yang ada di BIP, BBIR dan BIE sampai dengan ditandatanganinya perjanjian ini, baik milik TELKOM maupun milik BIC, Bintan Resort Corporation (BRC) dan Bintan Inti Industrial Estate (BIIE).
"Aset TELKOM"	adalah aset yang dibangun dan dimiliki TELKOM di BIP mukakuning P.Batam
"Aset BIC"	adalah aset yang dibangun dan dimiliki BIC di BIP.
"Aset BRC"	adalah aset yang dibangun dan dimiliki BRC di BBIR.
"Aset BIIE"	adalah aset yang dibangun dan dimiliki BIIE di BIE.
"Auditor"	adalah akuntan publik yang ditunjuk berdasarkan Perjanjian ini untuk memeriksa pembukuan dan laporan keuangan Perseroan.
"Badan Lain"	adalah badan hukum di luar Badan Penyelenggara berbentuk badan usaha swasta nasional yang berusaha dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagai mana dimaksud dalam Undang-undang no.3 tahun 1989 tentang Telekomunikasi.
"Badan Penyelenggara"	adalah badan usaha milik negara yang bentuk usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertindak sebagai pemegang kuasa penyelenggara jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang no.3 tahun 1989 tentang Telekomunikasi.
"BKPM"	adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia.

sv.

f

Pasal 1

U M U M

(1) Definisi

Selama tidak ditentukan lain dalam hubungan kalimat pada pasal-pasal yang bersangkutan maka istilah-istilah dalam Perjanjian ini akan mempunyai arti sebagai berikut:

"Perjanjian"

adalah Perjanjian Kerja Sama Pendirian Perusahaan Patungan Dalam Bidang Jasa Telekomunikasi Tetap (Wireline) ini termasuk lampiran serta setiap perubahan dan tambahannya.

"Anggaran Dasar"

adalah anggaran dasar dari Perseroan.

"Aset"

adalah seluruh fasilitas/sarana telekomunikasi yang ada di BIP, BBIR dan BIE sampai dengan ditandatanganinya perjanjian ini, baik milik TELKOM maupun milik BIC, Bintang Resort Corporation (BRC) dan Bintang Inti Industrial Estate (BIIE).

"Aset TELKOM"

adalah aset yang dibangun dan dimiliki TELKOM di BIP mukakuning P.Batam

"Aset BIC"

adalah aset yang dibangun dan dimiliki BIC di BIP.

"Aset BRC"

adalah aset yang dibangun dan dimiliki BRC di BBIR.

"Aset BIIE"

adalah aset yang dibangun dan dimiliki BIIE di BIE.

"Auditor"

adalah akuntan publik yang ditunjuk berdasarkan Perjanjian ini untuk memeriksa pembukuan dan laporan keuangan Perseroan.

"Badan Lain"

adalah badan hukum di luar Badan Penyelenggara berbentuk badan usaha swasta nasional yang berusaha dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagai mana dimaksud dalam Undang-undang no.3 tahun 1989 tentang Telekomunikasi.

"Badan Penyelenggara"

adalah badan usaha milik negara yang bentuk usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertindak sebagai pemegang kuasa penyelenggara jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang no.3 tahun 1989 tentang Telekomunikasi.

"BKPM"

adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia.

76.

f

"Direksi"	adalah direksi Perseroan yang ditunjuk berdasarkan Perjanjian ini.
"Dewan Komisaris"	adalah dewan komisaris Perseroan yang ditunjuk berdasarkan Perjanjian ini.
"Bisnis"	adalah usaha dari Perseroan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Perjanjian ini.
"Komisaris"	adalah anggota Dewan Komisaris Perseroan.
"Perseroan"	adalah perseroan terbatas yang akan didirikan berdasarkan Perjanjian ini.
"Direktur Direktur"	adalah para direktur Perseroan.
"Tanggal Efektif"	adalah tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini.
"Persetujuan Investasi"	adalah persetujuan (Surat Pemberitahuan Tentang Persetujuan Presiden) yang akan dikeluarkan oleh BKPM.
"Pihak atau Para Pihak"	adalah salah satu pihak atau semua pihak dalam Perjanjian ini.
"Menteri Kehakiman"	adalah Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
"Direktur BIC"	adalah Direktur yang ditunjuk dari para calon yang diajukan oleh BIC berdasarkan Pasal 12 Perjanjian ini.
"Direktur TELKOM"	adalah Direktur yang ditunjuk dari para calon yang diajukan oleh TELKOM berdasarkan Pasal 12 Perjanjian ini.
"Komisaris BIC"	adalah Komisaris yang ditunjuk dari para calon yang diajukan oleh BIC berdasarkan Pasal 13 Perjanjian ini.
"Komisaris TELKOM"	adalah Komisaris yang ditunjuk dari para calon yang diajukan oleh TELKOM berdasarkan Pasal 13 Perjanjian ini.
"Rupiah"	adalah mata uang Rupiah Indonesia.
"US\$" 	adalah mata uang dollar Amerika Serikat. 

(2) Interpretasi

Dalam Perjanjian ini, kecuali hubungan kalimatnya menentukan lain, kata-kata yang hanya menunjukkan bentuk tunggal mencakup pula bentuk jamak, begitu pula sebaliknya; kata-kata yang menunjukkan bentuk maskulin mencakup pula bentuk feminim dan netral; kata-kata yang menunjukkan orang mencakup pula perusahaan-perusahaan begitu pula sebaliknya.

(3) Judul

Pemberian judul pada pasal-pasal dan bagian-bagiannya adalah untuk kemudahan acuan saja dan tidak dapat ditafsirkan untuk mempengaruhi interpretasi atau konstruksi Perjanjian.

Pasal 2
PENDIRIAN PERSEROAN

- (1) Para Pihak sepakat untuk mendirikan suatu perusahaan patungan dalam bentuk perseroan terbatas selanjutnya disebut "**Perseroan**", dengan Anggaran Dasar yang akan dibuat dihadapan seorang Notaris di Jakarta yang ditunjuk oleh Para Pihak.
- (2) Perseroan akan didirikan berdasarkan peraturan perundangan-undangan Republik Indonesia.
- (3) Setiap hal yang berhubungan dengan pendirian Perseroan menurut peraturan yang berlaku adalah tanggung jawab bersama Para Pihak sebagaimana ditentukan dibagian lain dari Perjanjian ini.
- (4) Para Pihak berkewajiban untuk mengajukan dan menyerahkan setiap dan seluruh permohonan untuk mendapatkan persetujuan dan ijin yang diperlukan guna mendirikan dan mengelola Perseroan sehingga memungkinkan dan menjamin Perseroan menjalankan usahanya berikut persetujuan-persetujuan lain sehubungan dengan Perjanjian ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para Pihak berkewajiban untuk bekerja sama dalam memberikan semua keterangan yang dibutuhkan guna mendapatkan persetujuan dan ijin-ijin tersebut dan mengkoordinasikan sedapat mungkin permohonan-permohonan yang diajukan dalam Perjanjian ini.
- (5) Para Pihak setuju bahwa pada saat pendirian Perseroan dan selama periode operasional, mereka akan berusaha meningkatkan dan mengembangkan Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada upaya yang maksimal untuk memungkinkan Perseroan meningkatkan penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang telah disetujui oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (6) Selain teknologi yang sudah disetujui oleh Pemerintah sebelum penandatanganan Perjanjian ini, teknologi baru yang akan digunakan oleh Perseroan dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Para pihak sepakat bahwa setelah Anggaran Dasar Perseroan disahkan oleh Menteri Kehakiman, maka perusahaan asing yang berpengalaman sebagai operator dalam bidang

76

1

penyelenggaraan jasa telekomunikasi akan disetujui untuk masuk sebagai pemegang saham dalam Perseroan yang syarat-syaratnya akan disepakati kemudian oleh para pihak.

Pasal 2A
PARA PIHAK TAMBAHAN

- (1) PT. Bintang Resort Corporation (selanjutnya disebut "BRC") dan PT. Bintang Inti Industrial Estate (selanjutnya disebut "BIIE") akan masuk sebagai Para Pihak dalam Perjanjian ini segera setelah BIC menyelesaikan pembahasan dengan BRC dan BIIE tentang syarat-syarat keikutsertaan dalam Perseroan;
- (2) TELKOM akan menandatangani tambahan dan/atau perubahan perjanjian dengan BIC, BRC dan BIIE (selanjutnya secara bersama disebut "Para Developer" dan secara sendiri-sendiri disebut "Developer") yang berisi syarat-syarat keikutsertaan BRC dan BIIE dalam Perseroan dengan ketentuan bahwa syarat-syarat tersebut tidak mengurangi hak-hak TELKOM dalam Perjanjian ini. Untuk menghindari keraguan, ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian akan diubah antara lain:
 - a. Modal dasar Perseroan dapat ditingkatkan sepanjang bagian TELKOM dalam modal dasar, modal ditempatkan/diambil bagian dan modal disetor dalam Perseroan dari waktu ke waktu tetap sebesar 5% (lima persen);
 - b. 95% (sembilan puluh lima persen) saham BIC dalam modal Perseroan akan dibagi diantara Para Developer dan dapat berubah dari waktu ke waktu sepanjang bagian TELKOM dalam modal Perseroan dari waktu ke waktu tetap sebesar 5% (lima persen);
 - c. para pemegang saham berkewajiban untuk menyetujui peningkatan modal dalam keadaan tertentu;
 - d. jumlah Direkturnya dan para Pihak yang berhak menunjuk dan memberhentikan mereka dapat berubah sepanjang Wakil Presiden Direktur harus ditunjuk dan diberhentikan oleh TELKOM;
 - e. kuorum dan keputusan untuk rapat Direksi dapat berubah sepanjang pada rapat pertama (tapi bukan pada rapat tundaannya) satu Direktur yang ditunjuk TELKOM terwakili;
 - f. jumlah Komisaris dan para Pihak yang berhak menunjuk dan memberhentikan mereka dapat berubah sepanjang Komisaris Utama harus ditunjuk dan diberhentikan oleh TELKOM;
 - g. kuorum dan keputusan untuk rapat Dewan Komisaris dapat berubah sepanjang pada rapat pertama (tapi bukan pada rapat tundaannya) satu Komisaris yang ditunjuk TELKOM terwakili;
 - i. kuorum dan keputusan dalam rapat Pemegang Saham dapat berubah sepanjang pada rapat pertama (tapi bukan pada rapat tundaannya) dihadiri pemegang saham yang mewakili 96% (sembilan puluh enam persen) dari saham yang dikeluarkan oleh Perseroan;

✓

✓

- j. bantuan yang diberikan BIC dalam Pasal 15(2) akan diberikan oleh Para Developer yang proyeknya membutuhkan bantuan ini;
 - k. semua perubahan lain yang insidental dan perlu untuk perubahan diatas dan juga perubahan yang menyangkut hak-hak para Developer diantara mereka
- (3) Dengan memperhatikan Perjanjian ini, Perseroan hanya akan mengalihalih aset milik BRC dan BIIE setelah BRC dan BIIE masuk sebagai para Pihak dalam Perjanjian ini dan BRC dan BIIE mengalihkan kepemilikan aset tersebut kepada Perseroan sebagai pengganti saham dalam Perseroan;
- (4) Dengan memperhatikan Perjanjian ini, para Pihak setuju bahwa Perseroan dapat mengoperasikan aset BBIR dan BIE sebelum dan menunggu pengalihan kepemilikan aset tersebut ke Perseroan.

Pasal 3 **MAKSUD DAN TUJUAN PERSEROAN**

- (1) Para pihak sepakat bahwa maksud dan tujuan Perseroan adalah menyelenggarakan jasa telekomunikasi jaringan tetap (wireline) di Batam Industrial Park (BIP) Muka Kuning Pulau Batam serta di Bintan Beach International Resort (BBIR) Pulau Bintan dan Bintan Industrial Estate (BIE) di Pulau Bintan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang wilayah usahanya sebagaimana tercantum di dalam peta lokasi pada lampiran IV A dan IV B Perjanjian ini.
- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan akan melaksanakan kegiatan antara lain:
- a. merencanakan, merekayasa, membangun, menyediakan, memiliki, mengembangkan dan selanjutnya mengoperasikan serta memelihara sarana/fasilitas telekomunikasi jaringan tetap (wireline) untuk mendukung terselenggaranya jasa telekomunikasi dimaksud.
 - b. meningkatkan kemampuan sarana/fasilitas telekomunikasi jaringan tetap (wireline) dalam rangka peningkatan pelayanan jasa telekomunikasi kepada masyarakat.
 - c. menjalankan usaha jasa telekomunikasi jaringan tetap (wireline) dalam arti yang luas dengan cara dan bentuk sebagaimana diijinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perseroan dapat melakukan kerjasama dan/atau ikut serta dalam perusahaan-perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama atau hampir sama dengan Perseroan.

Pasal 4 **JANGKA WAKTU PERSEROAN**

Jangka Waktu Perseroan adalah tujuh puluh lima (75) tahun dan akan selalu tunduk pada Pasal 47 dan Pasal 51 dari Hukum Dagang Indonesia dan mematuhi ijin tiga puluh (30) tahun yang diberikan oleh BKPM sesuai dengan Undang Undang Penanaman Modal Asing Indonesia, kecuali

✓

/

jangka waktu tersebut diperpanjang oleh Pemerintah Indonesia atas permohonan dari dan karena keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham.

Pasal 5

KERJASAMA PERSEROAN DENGAN BADAN PENYELENGGARA

- (1) Perseroan sebagai suatu Badan Lain dalam menjalankan usaha jasa telekomunikasi, akan mengadakan perjanjian kerjasama yang diperlukan dengan Badan Penyelenggara jasa telekomunikasi dalam negeri antara lain tentang kerjasama Sumber Daya Manusia, interkoneksi jaringan telekomunikasi Perseroan dengan PSTN (Public Switch Telephone Network) milik Badan Penyelenggara, berdasarkan kesepakatan para Pihak.
- (2) Jaringan telekomunikasi tetap (wireline) Perseroan untuk jasa telekomunikasi domestik maupun internasional harus tersambung ke PSTN milik Badan Penyelenggara sesuai FTP (Fundamental Technical Plan) nasional.

Pasal 6

NAMA DAN KEDUDUKAN

- (1) Nama Perseroan yang akan didirikan adalah P.T. Batam Bintang Telekomunikasi disingkat PT. BBT atau nama lain yang disetujui oleh instansi yang berwenang dan berkedudukan di Batam, Indonesia.
- (2) Dalam hal diperbolehkan oleh perundang-undangan Republik Indonesia, Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris dapat membuka kantor-kantor cabang, kantor perwakilan, atau agen dari Perseroan baik di dalam maupun diluar negeri.

Pasal 7

M O D A L

- (1) Modal dasar Perseroan pada saat didirikan adalah dalam jumlah Rupiah yang nilainya setara dengan US\$ 5,000,000 (Lima juta dollar Amerika Serikat) dibagi dalam 5.000.000 (lima juta) lembar saham atas nama ("**Saham**") dengan harga nominal dalam nilai Rupiah yang nilainya setara dengan US\$1.00 (satu Dolar Amerika Serikat) tiap Saham. Modal dasar Perseroan akan disetor seluruhnya dan dibayar penuh secara tunai atau dengan barang oleh Para Pihak, paling lambat pada saat Anggaran Dasar disetujui oleh Menteri Kehakiman.
- (2) Setiap saat kecuali Para Pihak menyetujui lain secara tertulis; modal dasar Perseroan pada saat didirikan akan ditempatkan dan diambil bagian oleh Para Pihak sebagai berikut:

TELKOM: 5% (lima persen) atau 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) lembar saham sejumlah US\$ 250,000 (dua ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat)

BIC: 95% (sembilan puluh lima persen) atau 4.750.000 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu) lembar saham sejumlah US\$ 4,750,000 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat)

76.

(3) Penyetoran Para Pihak

Para Pihak masing-masing akan menyetor sejumlah nilai nominal dari bagian sahamnya sejumlah Rupiah yang setara dengan :

TELKOM= US\$250,000 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat)

BIC = US\$4,750,000 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat).

dalam bentuk barang dan/atau secara tunai ke rekening bank Perseroan di Indonesia yang khusus dibuka untuk maksud tersebut di suatu bank di Indonesia yang telah disetujui bersama oleh Para Pihak, paling lambat pada tanggal Anggaran Dasar telah disetujui oleh Menteri Kehakiman, kecuali jika pembayaran dilakukan dalam bentuk barang. Barang atau aktiva akan dirinci dan disetujui oleh Para Pihak dan dinilai dengan harga yang akan disetujui bersama dan apabila tidak ada persetujuan tentang harga, akan ditentukan oleh perusahaan penilai yang independen sebagaimana disetujui bersama oleh Para Pihak.

Para pihak sepakat bahwa penyetoran modal saham TELKOM akan dibayarkan dan disetor penuh dari waktu ke waktu oleh BIC untuk dan atas nama TELKOM sebagai saham hibah dengan ketentuan bahwa prosentase jumlah saham TELKOM dari waktu ke waktu yang wajib disetor BIC adalah sebesar 5% (lima prosen) dari keseluruhan modal disetor.

(4) Dana Tambahan

- a. Para Pihak bersama-sama akan memutuskan kapan Perseroan membutuhkan suatu penambahan dana. Dana tersebut dapat diadakan secara tertentu namun tidak secara eksklusif dengan urutan sebagai berikut :
 - 1) pinjaman tanpa jaminan;
 - 2) pinjaman kepada Perseroan dari kreditur dengan suku bunga yang berlaku dan dengan syarat-syarat dan ketentuan komersial yang wajar dengan jaminan aktiva Perseroan;
 - 3) pinjaman para pemegang saham kepada Perseroan sebanding dengan kepemilikan saham mereka; dan
 - 4) penempatan dan pengambilan bagian serta pembayaran saham-saham baru asal saja keputusan untuk menambah modal dasar Perseroan itu sudah mendapat persetujuan dari rapat umum para pemegang saham.
- b. Dalam hal Para Pihak setuju, sesuai dengan kebiasaan dalam bidang usaha, apabila penambahan modal yang dibutuhkan oleh Perseroan lebih dari yang harus dibayarkan oleh Para Pihak menurut ayat (2) Pasal ini, Para Pihak mempunyai wewenang untuk mengambil bagian saham- saham baru sesuai dengan perbandingan kepemilikan saham mereka dalam Perseroan. Harga saham baru tersebut adalah sama dengan harga yang tersebut dalam ayat (1) Pasal ini.
- c. Jika seorang pemegang saham tidak menggunakan haknya untuk mengambil bagian atas seluruh saham baru tersebut dalam 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal rapat umum

76

f

para pemegang saham memutuskan untuk menambah modal Perseroan, maka sisa dari penambahan modal dasar yang akan dikeluarkan, akan diberikan kepada pemegang saham yang telah mengambil bagian sepenuhnya untuk menambah saham mereka, dengan jumlah sebanding dengan jumlah saham yang telah mereka miliki sebelum penerbitan saham baru tersebut. Persentase kepemilikan saham Para Pihak akan disesuaikan dan akan mencerminkan pengurangan persentase kepemilikan saham dari setiap pemegang saham yang tidak mengambil bagian.

(5) Pembayaran Saham yang ditempatkan

- a. Setiap pembayaran saham yang diambil bagian haruslah tunai atau dengan barang, apabila dengan tunai dimasukkan kedalam rekening Perseroan di Indonesia atau tempat lain sebagaimana ditentukan sesuai dengan Pasal 7 ayat (3).
- b. Jika pemegang saham lalai membayar setiap jumlah yang jatuh tempo yang harus dibayar kepada Perseroan atas Saham yang telah diterbitkan atau akan diterbitkan oleh Perseroan, Para Pihak akan meminta Direksi menagih pemegang saham tersebut.
- c. Jika pembayaran tidak dilakukan dalam 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal penagihan, Direksi akan mengenakan pemegang saham tersebut denda sebesar 3% (tiga persen), untuk setiap masa 30 (tigapuluh) hari atau bagian dari padanya atas jumlah yang tertunggak tersebut.

Pasal 8
S A H A M

- (1) Seluruh saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya, nama pemilik-pemiliknya dicatat pada setiap surat saham oleh Direksi.
- (2) Perseroan hanya mengakui satu orang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham.
- (3) Jikalau saham disebabkan karena alasan apapun beralih menjadi kepunyaan lebih dari pada satu orang, maka mereka diharuskan menunjuk salah satu dari mereka atau orang lain sebagai wakil mereka yang menurut hukum berhak mempergunakan hak-hak yang ada atas saham tersebut.
- (4) Jika ketentuan ayat (3) dari Pasal ini tidak dipenuhi, suara yang dikeluarkan dalam rapat umum para pemegang saham atas saham tersebut dianggap sebagai tidak sah dan pembagian dividen atas saham tersebut pembayarannya akan ditunda.
- (5) Seorang pemegang saham berkewajiban untuk tunduk pada Anggaran Dasar dan pada keputusan yang diambil secara sah pada rapat umum pemegang saham.

Pasal 9
PENGANTIAN SURAT SAHAM

- (1) Jika suatu surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, Direksi akan memberikan pengantinya atas permohonan dari pihak yang bersangkutan.

74.

f

- (2) Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan dari pemegang saham yang berkepentingan kepadanya oleh Direksi diberikan pengganti dari surat saham yang hilang itu, setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap- tiap peristiwa yang khusus.
- (3) Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka surat aslinya tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
- (4) Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran pengganti surat saham tersebut menjadi tanggungan dari pemilik saham yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan dalam ayat-ayat yang tersebut diatas akan berlaku secara mutatis mutandis pada penerbitan pengganti surat saham kolektif.

Pasal 10 **DAFTAR SAHAM**

- (1) Untuk saham-saham diselenggarakan Daftar Saham yang disimpan ditempat kedudukan Perseroan. Dalam Daftar Saham dicatat nama dan tempat tinggal dari para pemegang saham dan keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.
- (2) Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggalnya dengan surat kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah apabila dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Saham.
- (3) Pemindahan kepemilikan saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil-wakil mereka atau berdasarkan surat-surat lain yang menurut pendapat Direksi dapat dipandang sebagai bukti yang sah untuk pemindahan itu.
- (4) Pemindahan kepemilikan tersebut harus dilakukan dengan suatu catatan tentang penyerahan itu yang ditulis didalam Daftar Saham. Apabila dikeluarkan surat saham juga dicatat pada surat sahamnya, diberi tanggal dan ditanda tangani oleh Direktur Utama bersama-sama dengan Komisaris Utama.
- (5) Pemindahan nama saham hanya diperbolehkan, jikalau semua ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi.
- (6) Mulai hari panggilan rapat umum pemegang saham sampai dengan hari Rapat itu, pemindahan kepemilikan saham tidak diperkenankan.
- (7) Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Saham sebaik-baiknya.
- (8) Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Saham pada waktu jam kerja kantor Perseroan.

76.

f

Pasal 11
PEMINDAHAN SAHAM DAN HAK TERLEBIH DAHULU

- (1) Tidak satu Pihakpun akan menjual, mengalihkan atau membagi kepemilikan sahamnya dalam Perseroan tanpa menawarkannya secara tertulis, melalui Direksi Perseroan, kepada Pihak yang lain dalam jumlah perbandingan yang sama dengan kepemilikan saham mereka masing-masing. Dalam 30 (tigapuluh) hari setelah menerima pemberitahuan penawaran tersebut, Direksi akan menawarkan saham atau saham-saham secara tertulis kepada Pihak yang lain.
- (2) Setiap penawaran saham atau saham-saham dimaksud ayat (1) akan mencantumkan jumlah saham yang ditawarkan untuk dijual dan harga jualnya serta persyaratan-persyaratan lain yang diminta.
- (3) Setiap penawaran saham tetap terbuka selama 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat penawaran dari Direksi oleh Pihak yang lain. Sebelum berakhirnya masa penawaran tersebut, apabila pihak yang menerima penawaran menerima tawaran tersebut, maka yang menawarkan akan menjual dan yang menerima tawaran akan membeli saham yang ditawarkan dengan harga yang ditentukan bebas, dari segala beban. Jual beli dilakukan di kantor Perseroan dan harus diselesaikan paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah disepakatinya jual beli saham.
- (4) Jika penawaran tersebut ditolak oleh Para Pihak yang menerima penawaran atau dengan berlalunya waktu, yang menawarkan akan bebas setelah penolakan tersebut atau setelah berlalunya waktu, untuk menjual saham yang ditawarkan tersebut kepada pihak atau pihak-pihak lain yang disetujui oleh Para Pihak yang lain dengan persyaratan dan harga yang sama atau lebih dari yang telah ditawarkan sebelumnya. Jika Pihak lain menolak untuk menyetujui pengalihan saham kepada pembeli yang dipilih oleh Pihak yang menjual, maka Pihak lain yang menolak berkewajiban untuk membeli Saham-Saham tersebut dari Pihak yang menjual dengan harga jual yang telah ditawarkan kepada pihak lain melalui Direksi.
- (5) Pihak yang menjual sahamnya berkewajiban untuk menegaskan dalam perjanjian/akta jual beli saham bahwa dalam penjualan ini, pembeli harus menyetujui dan terikat pada ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dan jika tidak, penjualan tidak berlaku.
- (6) Jika, berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku suatu Pihak tidak berhak untuk membeli Saham yang ditawarkan berdasarkan Pasal ini karena Pihak tersebut bukan warga negara Indonesia atau tidak memenuhi persyaratan yang diminta oleh Pemerintah Republik Indonesia atau instansi yang berwenang, maka Pihak tersebut dapat menunjuk pihak ketiga untuk menjalankan hak terlebih dahulu, asal saja pihak yang baru:
 - a. memenuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam Pasal ini; dan
 - b. membuat perjanjian dengan Pihak yang lain yaitu pihak yang baru akan mematuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, sepanjang ketentuan tersebut berlaku bagi Para Pihak pada saat tersebut.
- (7) Setiap pengalihan saham Perseroan secara tidak sah kepada pihak ketiga, walaupun atas persetujuan tertulis pihak ketiga akan tunduk pada ketentuan dari Perjanjian ini dapat dibatalkan melalui pengadilan atau badan arbitrase.

76.

f

- (8) Setiap pengalihan Saham harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 12 DIREKSI

- (1) Direksi bertanggung jawab untuk mengelola Perseroan.
- (2) Direksi Perseroan akan terdiri dari seorang Direktur Utama, seorang Wakil Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Direktur.
- (3) Setiap Pihak berhak mengajukan calonnya untuk diangkat sebagai anggota Direksi menurut ayat (5) Pasal ini termasuk juga untuk mengusulkan diberhentikannya anggota direksi yang dicalonkannya tersebut dari jabatannya sebagai anggota Direksi. Apabila karena suatu alasan tertentu, seseorang tidak lagi menjadi anggota Direksi, Pihak yang telah mencalonkannya akan mengusulkan orang lain untuk menggantikan kedudukannya sebagai anggota Direksi.
- (4) Suatu usul pengangkatan atau usul untuk memberhentikan seorang anggota Direksi dilakukan secara tertulis oleh Pihak yang mempunyai wewenang atau kuasanya untuk mengusulkan pengangkatan atau pemberhentian. Para Pihak akan segera mengambil setiap tindakan untuk memberlakukannya tanpa penundaan.
- (5) Penunjukan anggota-anggota Direksi dilakukan sebagai berikut:
 - a. Jabatan Direktur Utama Perseroan dan 3 (tiga) orang Direktur akan ditunjuk oleh BIC
 - b. 1 (satu) Wakil Direktur Utama akan ditunjuk oleh TELKOM.
 - c. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh rapat umum para pemegang saham. Anggota Direksi diangkat untuk suatu masa jabatan 5 (lima) tahun mulai dari tanggal rapat umum para pemegang saham, dimana mereka diangkat. Anggota Direksi yang telah habis masa jabatannya dapat dipilih kembali.
- (6) Pembagian tugas diantara Anggota-anggota Direksi akan ditentukan dalam waktu ke waktu dalam rapat Direksi
- (7) Rapat-Rapat
 - a. Direksi akan mengadakan rapat paling sedikit 4 (empat) kali setiap tahun fiskal atau setiap kali dianggap perlu oleh Direktur Utama atau oleh Wakil Direktur Utama apabila Direktur Utama berhalangan. Rapat-rapat Direksi akan diadakan di tempat kedudukan Perseroan, atau di tempat lain di wilayah Indonesia yang disetujui oleh Direksi.
 - b. Rapat Direksi dapat pula diadakan atas permintaan setiap anggota Direksi, dengan suatu pemberitahuan tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sebelumnya (tidak termasuk pada hari pemberitahuan diberikan atau dianggap sebagai telah diberikan pada hari pemberitahuan dikirim) kecuali semua anggota Direksi dapat mengesampingkan

8v.

atau setuju atas suatu pemberitahuan dengan jangka waktu yang lebih pendek atau atas rapat-rapat yang tanggalnya telah ditentukan.

- c. Pada rapat Direksi, setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara untuk dirinya sendiri dan 1 (satu) suara untuk setiap wakil dari seorang anggota Direksi lainnya berdasarkan atas surat kuasa tertulis.
- d. Keputusan tertulis yang ditanda tangani oleh seluruh anggota Direksi (baik secara pribadi maupun oleh kuasanya) akan dianggap sebagai keputusan yang diambil dalam rapat Direksi dan mulai berlaku pada saat penandatanganan oleh anggota Direksi yang terakhir, kecuali keputusan tertulis tersebut berlaku surut.

(8) Kuorum

Rapat Direksi sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota Direksi dimana anggota Direksi yang ditunjuk oleh TELKOM dan BIC terwakili didalamnya. Keputusan yang diambil dalam rapat Direksi akan diambil dengan suara terbanyak. Seorang anggota Direksi dapat hadir sendiri dalam Rapat Direksi atau diwakili oleh anggota Direksi lainnya dengan surat kuasa secara tertulis. Apabila Rapat Direksi yang diusulkan tidak berhasil mencapai kuorum, rapat Direksi yang lain harus diadakan dalam waktu tidak lebih dari 7 (tujuh) hari setelah tanggal dari Rapat Direksi yang diusulkan dengan agenda yang sama. Pada rapat kedua tersebut, kuorum paling sedikit harus dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota Direksi, dan keputusan diambil dengan suara terbanyak. Dalam hal suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka Direktur Utama yang memutuskan.

(9) Tanggung Jawab

- a. Direksi mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - 1) membuat pedoman pengelolaan usaha Perseroan;
 - 2) melakukan pengelolaan dan penatausahaan terhadap usaha Perseroan serta segala hal yang berhubungan dengan pengoperasiannya.
 - 3) Menyusun rencana kerja dan anggaran Perseroan.
 - 4) diakhir tahun mengadakan inventarisasi, menyusun neraca dan perhitungan laba rugi, menyusun laporan investasi, dan laporan lainnya mengenai pengoperasian Perseroan;
 - 5) membuat laporan dan dokumen-dokumen yang perlu disampaikan kepada pejabat yang berwenang; dan
 - 6) kewajiban lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau sebagaimana diputuskan dalam rapat umum para pemegang saham.
- b. Direksi berhak mewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan mengenai semua hal dan berwenang melakukan segala perbuatan pengurusan dan segala perbuatan pemilikan.
- c. Perbuatan-perbuatan Direksi dibawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari 2 (dua) anggota Dewan Komisaris:

rk.

f

- 1) Meminjam lebih dari US\$250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) dalam setiap tahun buku;
 - 2) Membebani aktiva Perseroan untuk mendapatkan pinjaman atau fasilitas lainnya dari bank.
- d. Agar Direksi dapat bertindak untuk dan atas nama Perseroan, dibutuhkan suatu Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham yang didasarkan atas kuorum yang memenuhi persyaratan pengambilan suara menurut Pasal 14 ayat (3), yaitu dalam:
- 1) Mendapatkan sebagian atau seluruh saham dari perusahaan atau badan lain;
 - 2) mendirikan perusahaan baru;
 - 3) menarik sebagian atau seluruhnya investasi Perseroan dalam perusahaan atau badan lain.
- e. Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.
- f. Dalam hal Direktur Utama berhalangan sementara, Perseroan akan diwakili secara sah oleh Wakil Direktur Utama bersama sama dengan 1 (satu) anggota Direksi yang ditunjuk oleh pemegang saham yang menunjuk Direktur Utama.
- g. Pusat pengoperasian dan pengendalian Perseroan adalah di Indonesia.

Pasal 13 **DEWAN KOMISARIS**

(1) Pengangkatan Dewan Komisaris

- a. Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari sebanyak-banyak 3 (tiga) orang, termasuk Komisaris Utama.
- b. Setiap Pihak berhak mengajukan calonnya untuk diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris menurut ayat (2) pasal ini termasuk juga untuk mengusulkan setiap saat dari waktu ke waktu diberhentikannya calon tersebut dari jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris. Apabila karena suatu alasan tertentu seorang tidak lagi menjadi anggota Dewan Komisaris, Pihak yang telah mengusulkannya akan menunjuk orang lain untuk menggantikan kedudukannya sebagai anggota Dewan Komisaris.
- c. Setiap usulan untuk pengangkatan atau usulan untuk pemberhentian seorang anggota Dewan Komisaris haruslah dilakukan secara tertulis oleh Pihak yang mempunyai wewenang atau diberi kuasa olehnya untuk mengusulkan pengangkatan atau pemberhentian dan Para Pihak segera mengambil setiap tindakan untuk memberlakukannya tanpa penundaan.

(2) Penunjukan Komisaris Utama dan Komisaris yang lain adalah sebagai berikut:

- a. Komisaris Utama akan ditunjuk oleh TELKOM, dan 2 (dua) orang Komisaris akan ditunjuk oleh BIC.

- b. Anggota-anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh rapat umum para pemegang saham. Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk suatu masa jabatan mulai dari tanggal rapat umum para pemegang saham dimana mereka diangkat dan akan memegang jabatan untuk masa 3 (tiga) tahun. Anggota Dewan Komisaris yang telah habis masa jabatannya dapat diangkat kembali.

(3) Rapat-Rapat

- a. Dewan Komisaris akan mengadakan rapat sedikitnya sekali dalam 3 (tiga) bulan. Rapat-rapat Dewan Komisaris akan diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain di wilayah Indonesia sebagaimana disetujui bersama oleh Dewan Komisaris.
- b. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan atas permintaan setiap anggota Dewan Komisaris dengan suatu pemberitahuan tertulis terlebih dahulu sedikitnya 21 (duapuluh satu) hari sebelum rapat (tidak termasuk hari pemberitahuan disampaikan atau dianggap sebagai telah disampaikan pada hari pemberitahuan dikirim) kecuali semua anggota Dewan Komisaris dapat mengesampingkan atau setuju atas suatu pemberitahuan dengan jangka yang lebih pendek atau atas rapat-rapat yang tanggalnya telah ditentukan.
- c. Pada rapat Dewan Komisaris, setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara untuk dirinya sendiri dan 1 (satu) suara untuk setiap wakil dari seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan atas surat kuasa tertulis.
- d. Keputusan tertulis yang ditanda tangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris (baik secara pribadi maupun oleh kuasanya) akan dianggap sebagai keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris dan mulai berlaku pada saat penandatanganan oleh anggota Dewan Komisaris yang terakhir, kecuali keputusan tertulis tersebut berlaku surut.

(4) Kuorum

Rapat Dewan Komisaris sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah anggota Dewan Komisaris dimana anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk TELKOM dan BICl terwakili didalamnya. Keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris akan diambil dengan suara terbanyak. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat hadir sendiri dalam Rapat Dewan Komisaris atau diwakili oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dengan surat kuasa secara tertulis. Apabila Rapat Dewan Komisaris yang diusulkan tidak berhasil mencapai kuorum, rapat Dewan Komisaris yang lain harus diadakan dalam waktu tidak lebih dari 7 (tujuh) hari setelah tanggal dari Rapat Dewan Komisaris yang diusulkan dengan agenda yang sama. Pada rapat kedua tersebut, kuorum paling sedikit harus dihadiri lebih dari setengah anggota Dewan Komisaris dan keputusan diambil dengan suara terbanyak. Dalam hal suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka Komisaris Utama yang memutuskan.

(5) Tanggung Jawab

Dewan Komisaris bertanggung jawab mengawasi Direksi dan memberikan nasehat dan bantuan sehubungan dengan pengelolaan Perseroan, sebagaimana tersebut dalam Anggaran Dasar.

14.

1

Pasal 14
RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM

(1) Rapat Umum Tahunan

- a. Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham yang pertama akan diadakan tidak lebih dari 6 (enam) bulan setelah persetujuan atas Anggaran Dasar didapat dari Departemen Kehakiman dan sesudah itu rapat umum tahunan akan diadakan sebagaimana disyaratkan oleh Anggaran Dasar.
- b. Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham akan diadakan setahun sekali dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tahun buku Perseroan berakhir, dan Perseroan harus memastikan bahwa laporan keuangan tahun buku sebelumnya dari Perseroan yang sudah diaudit akan diberikan kepada para pemegang saham dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku tersebut untuk dimintakan pengesahan Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham.

(2) Rapat Umum Luar Biasa

Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham akan diadakan setiap saat atas permintaan salah satu atau lebih pemegang saham atau anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dan permintaan harus disertai penjelasan mengenai hal hal yang akan dibicarakan.

(3) Kuorum dan Pemungutan Suara

Kecuali secara tegas dinyatakan lain, Kuorum rapat umum para pemegang saham adalah sah bila dihadiri oleh Para Pemegang Saham yang memiliki sekurang-kurangnya 96% (sembilan puluh enam persen) dari saham yang telah dikeluarkan/ditempatkan Perseroan. Keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari para pemegang saham yang hadir atau diwakili. Apabila rapat umum para pemegang saham yang diusulkan tidak berhasil mencapai kuorum, rapat umum para pemegang saham yang lain harus diadakan dalam waktu tidak lebih dari 7 (tujuh) hari setelah tanggal rapat umum pemegang saham yang diusulkan dengan agenda yang sama. Pada rapat kedua tersebut kuorum paling sedikit harus dihadiri oleh 75% (tujuh puluh lima persen) dari saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan. Keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari para pemegang saham yang hadir atau diwakili.

(4) Keputusan Diluar Rapat

Para pemegang saham berhak mengambil suatu keputusan tanpa diharuskan mengadakan rapat umum pemegang saham asal saja keputusan tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham.

lv

f

Pasal 15
BANTUAN PARA PIHAK.

(1) TELKOM akan membantu Direksi terhadap hal-hal dibawah ini:

- a. Pelaksanaan interkoneksi antara jaringan telekomunikasi yang dikelola TELKOM dengan jaringan telekomunikasi yang dikelola Perseroan, yang akan diatur dalam Perjanjian tersendiri antara TELKOM dengan Perseroan.
- b. Memberikan rekomendasi tentang kontraktor, suplier dan konsultan yang berpengalaman dalam bidang pengadaan dan pembangunan jaringan telekomunikasi apabila diperlukan.
- c. Membantu melatih staf Perseroan, khususnya yang memerlukan instruksi dalam bahasa Indonesia untuk mempergunakan perangkat yang biasa dipakai di jaringan telekomunikasi Indonesia.
- d. Memberikan rekomendasi apabila diperlukan, untuk memperoleh ijin penanaman modal dan ijin penyelenggaraan dari Pemerintah;

(2) BIC akan membantu Direksi dalam hal:

- a. Menghubungi Pemerintah Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah dalam hal:
 - 1) Pengadaan listrik dan air ke gedung sentral telepon dan atau transmisi telepon yang baru;
 - 2) Mempercepat pengurusan bea-bea masuk telekomunikasi dan visa bagi tenaga kerja asing yang akan bekerja pada Perseroan;
 - 3) Mendapatkan hak atas tanah di Bukit Batutujuh dan lokasi lain, jika perlu, untuk membangun menara microwave, gedung peralatan radio dan jalan masuk dengan suatu syarat komersil yang wajar;
 - 4) Membantu memperoleh ijin untuk melaksanakan pekerjaan di jalan umum, tanah negara dan tanah pihak ketiga lain.
- b. Mengorganisasikan, mengadakan dan mencari pekerja lokal untuk membentuk tim kerja dalam Perseroan dan membantu dalam mendapatkan ijin kerja bagi pekerja dari negara lain.
- c. Membantu untuk memperoleh ijin dari Pemerintah Indonesia, antara lain:
 - 1) Ijin penanaman modal dan ijin penyelenggaraan;
 - 2) Membantu Perseroan mengajukan usul kepada Pemerintah mengenai struktur dan besaran tarif dan melaksanakan secara bijaksana dalam setiap perjanjian akuntansi dengan perusahaan telekomunikasi baik didalam maupun diluar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

76

f

Pasal 15
BANTUAN PARA PIHAK.

(1) TELKOM akan membantu Direksi terhadap hal-hal dibawah ini:

- a. Pelaksanaan interkoneksi antara jaringan telekomunikasi yang dikelola TELKOM dengan jaringan telekomunikasi yang dikelola Perseroan, yang akan diatur dalam Perjanjian tersendiri antara TELKOM dengan Perseroan.
- b. Memberikan rekomendasi tentang kontraktor, suplier dan konsultan yang berpengalaman dalam bidang pengadaan dan pembangunan jaringan telekomunikasi apabila diperlukan.
- c. Membantu melatih staf Perseroan, khususnya yang memerlukan instruksi dalam bahasa Indonesia untuk mempergunakan perangkat yang biasa dipakai di jaringan telekomunikasi Indonesia.
- d. Memberikan rekomendasi apabila diperlukan, untuk memperoleh ijin penanaman modal dan ijin penyelenggaraan dari Pemerintah;

(2) BIC akan membantu Direksi dalam hal:

- a. Menghubungi Pemerintah Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah dalam hal:
 - 1) Pengadaan listrik dan air ke gedung sentral telepon dan atau transmisi telepon yang baru;
 - 2) Mempercepat pengurusan bea-bea masuk telekomunikasi dan visa bagi tenaga kerja asing yang akan bekerja pada Perseroan;
 - 3) Mendapatkan hak atas tanah di Bukit Batutujuh dan lokasi lain, jika perlu, untuk membangun menara microwave, gedung peralatan radio dan jalan masuk dengan suatu syarat komersil yang wajar;
 - 4) Membantu memperoleh ijin untuk melaksanakan pekerjaan di jalan umum, tanah negara dan tanah pihak ketiga lain.
- b. Mengorganisasikan, mengadakan dan mencari pekerja lokal untuk membentuk tim kerja dalam Perseroan dan membantu dalam mendapatkan ijin kerja bagi pekerja dari negara lain.
- c. Membantu untuk memperoleh ijin dari Pemerintah Indonesia, antara lain:
 - 1) Ijin penanaman modal dan ijin penyelenggaraan;
 - 2) Membantu Perseroan mengajukan usul kepada Pemerintah mengenai struktur dan besaran tarif dan melaksanakan secara bijaksana dalam setiap perjanjian akuntansi dengan perusahaan telekomunikasi baik didalam maupun diluar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

76

f

- d. Mendapatkan kemudahan yang menguntungkan dalam investasi bagi Para Pihak dan Perseroan seperti bea masuk, pajak, pengendalian valuta asing, percepatan depresiasi dan kompensasi kerugian yang diderita dengan keuntungan yang diperoleh atau sejenisnya.
 - e. Membantu pengadaan pinjaman bagi Perseroan.
- (3) Dalam memberikan bantuan manajemen, teknik dan pelatihan kepada Perseroan, Para Pihak dapat secara terpisah melaksanakan Perjanjian Manajemen, Bantuan Teknik dan pelatihan dengan Perseroan. Perjanjian Manajemen, Bantuan Teknik (Management and Technical Assistance Agreements) dan pelatihan tersebut akan dirundingkan sebelumnya dan ditandatangani juga oleh konsultan, manajer dan operator yang memiliki keahlian di bidang yang bersangkutan. Perjanjian Manajemen, Bantuan Teknik dan Pelatihan tersebut harus disetujui oleh masing masing paling sedikit satu direktur dari TELKOM dan BIC dalam Rapat Direksi.
- (4) Kewajiban setiap Pihak dalam pasal ini tidak harus dilaksanakan oleh Pihak itu sendiri, namun setiap Pihak akan berusaha membantu Pihak yang lain untuk memenuhi kewajibannya.

Pasal 16 HAL KEUANGAN

(1) Keuangan

Jika modal yang dikeluarkan/ditempatkan tidak cukup untuk menjalankan Bisnis Perseroan, Perseroan akan mencari dana yang diperlukannya. Namun, setiap Pihak akan berusaha untuk mendapatkan dana tambahan yang diperlukan Perseroan untuk menjalankan Bisnis dalam bentuk pinjaman dari bank-bank dan sumber-sumber lain dengan persyaratan yang paling menguntungkan mengenai bunga, pembayaran kembali dan jaminan, tanpa memberikan suatu hak kepada yang meminjamkan untuk ikut serta dalam modal saham dari Perseroan sebagai syarat pinjaman.

(2) Dividen

- a. Para Pihak setuju bahwa keuntungan (apabila ada) dari setiap pendapatan dan pemasukan Perseroan, sesudah dikurangi dengan, antara lain biaya operasi Perseroan dan yang sehubungan dengan biaya bantuan teknik, kontrak dengan pihak ketiga untuk pengadaan perangkat, tenaga kerja, upah dari pegawai Perseroan dan bunga bunga dari hutang dan kewajiban Perseroan; penyusutan aktiva Perseroan, amortisasi dari pengeluaran Perseroan yang tertunggak; piutang yang macet; pajak (termasuk tidak terbatas pada pajak perusahaan), bea, dan cukai yang dikenakan pada Perseroan sehubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam Perjanjian ini, dan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia, adalah merupakan keuntungan bersih Perseroan dan Direksi akan mengusulkan kepada rapat umum pemegang saham besarnya dividen yang akan dibayarkan.
- b. Dividen ditetapkan dalam rapat umum para pemegang saham dan jika sudah ditetapkan, dapat dibayarkan secara tunai atas setiap saham yang sudah disetor penuh

76.

sebelum rapat umum pemegang saham yang menetapkan dividen. Pelaksanaan pembayaran dilakukan dalam 60 (enampuluh) hari sejak saat penutupan rapat.

- c. Jika sebagian atau seluruh dari dividen yang ditetapkan tidak dibayar penuh karena alasan apapun, dividen yang harus dibayar (atau sisanya yang belum dibayar) akan dikenakan bunga 10% (sepuluh persen) setiap tahun (dikurangi pajak menurut hukum yang berlaku) mulai dari hari sesudah jangka waktu 60 (enampuluh) hari sampai dibayar lunas.

(3) Rekening

- a. Setelah mendapatkan ijin investasi, Perseroan akan segera membuka rekening di suatu bank komersial dengan syarat dan ketentuan yang disetujui oleh Direksi. Persyaratan minimal penandatanganan haruslah dua orang atau lebih dan nama dari penanda tangan ditunjuk oleh rapat Direksi. Apabila ada penarikan dana dari rekening, diperlukan tanda tangan dari dua orang atau lebih yang berwenang untuk itu. Kewenangan peserta penandatanganan tidak dapat diubah tanpa perintah tertulis terlebih dahulu kepada Bank yang ditanda tangani oleh Direksi dengan melampirkan notulen rapat yang secara formal menyetujui perubahan tersebut. Jika salah satu Direktur yang merupakan peserta penandatanganan menolak untuk memberi tanda tangan penarikan dana dari rekening, suatu rapat umum luar biasa para pemegang saham harus segera diadakan untuk memutuskan hal tersebut, keputusan mana adalah final.
- b. Buku dan catatan keuangan dari Perseroan harus dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim diterapkan di Indonesia sebagaimana dianut oleh Asosiasi Akuntan Indonesia.

(4) Auditor

Perseroan akan selalu memakai suatu perusahaan akuntansi terdaftar yang bereputasi baik sebagai Auditor. Auditor pertama akan ditunjuk oleh keputusan dari rapat umum para pemegang saham Perseroan dan dapat diganti oleh akuntan lain yang dari waktu ke waktu ditunjuk oleh keputusan rapat umum para pemegang saham yang berikutnya. Auditor pada akhir tahun buku atau pada waktu yang dianggap perlu oleh Perseroan dan atas biaya Perseroan menyiapkan neraca, dan perhitungan laba, rugi yang diperlukan.

(5) Tahun Buku

Tahun Buku Perseroan kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar atau diputuskan dalam rapat umum pemegang saham dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember setiap tahun kecuali tahun buku pertama akan dimulai pada tanggal Perseroan didirikan dan berakhir paling lambat delapan belas bulan dari tanggal Perseroan didirikan.

Pasal 17

PELAKSANAAN KEBIJAKAN

Setiap Pihak bersama sama dengan Pihak lain meminta Direktur yang ditunjuk olehnya selama memegang jabatannya untuk melakukan hal hal seperti dibawah ini:

rv



- a. Untuk menjalankan hak suaranya dan wewenang mengendalikan sehubungan dengan Perseroan untuk memberlakukan syarat dan ketentuan dari Perjanjian ini, termasuk apabila mungkin, melaksanakan syarat-syarat tersebut seakan akan diatur dalam Anggaran Dasar;
- b. Untuk membuat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk dan wakil lain untuk mendukung dan menjalankan usul usul yang wajar dan membicarakannya dalam rapat direksi atau rapat-rapat lain untuk pengembangan dan pelaksanaan Bisnis Perseroan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dan menjaga agar pihak ketiga secara langsung atau tidak langsung dibawah pengawasannya tidak melakukan perbuatan dengan cara apapun yang akan menghalangi Perseroan menjalankan Bisnis dengan cara yang wajar;
- c. Mengusahakan Perseroan memakai perangkat yang paling cocok dan menerapkan konfigurasi jaringan yang dapat memberikan jasa-jasa yang dapat diandalkan, efisien dan efektif, dengan memperhatikan keuntungan komersial Bisnis, dan menentukan cara yang paling efisien, langsung tersambung dengan infrastruktur yang ada di lokasi;
- d. memastikan bahwa Perseroan mendapatkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang paling baik dipandang dari sudut pertimbangan komersial dalam penentuan perangkat dan jasa yang mungkin diadakan dari waktu ke waktu; dan
- e. secara umum berusaha mempromosikan Bisnis dan kepentingan Perseroan.

Pasal 18 **WEWENANG DAN GANTI RUGI**

- (1) Suatu Pihak tidak mempunyai wewenang untuk bertindak untuk dan menjalankan kewajiban atas nama Pihak yang lain. Para Pihak dapat bertindak menurut Perjanjian ini hanya dalam kedudukannya sebagai pemegang saham dari Perseroan dan semata mata apabila memenuhi menurut tata cara yang ditentukan disini.
- (2) Suatu Pihak tidak diperbolehkan untuk melakukan atau bertanggung jawab melaksanakan kewajiban dari Pihak yang lain. Hubungan antara Para Pihak adalah sebagai pihak pendiri Perseroan dan pemegang saham dalam Perseroan yang tunduk pada Perjanjian ini, Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-udangan yang berlaku di Indonesia.
- (3) Masing-masing Pihak dalam hal ini setuju untuk mengganti rugi Pihak yang lain terhadap tuntutan, kerugian, kerusakan, biaya dan pengeluaran yang dialami atau diderita oleh Pihak yang lain sebagai akibat dari kelalaian Pihak melaksanakan kewajibannya menurut Perjanjian ini.

Pasal 19 **JALAN BUNTU**

- (1) Pasal ini akan berlaku dalam hal:
 - a. masalah Perseroan telah dipertimbangkan dalam rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan/atau rapat umum para pemegang saham berturut-turut dalam dua kali rapat;
 - b. tidak dicapai kesepakatan antara Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Para Pihak dalam menyelesaikan masalah tersebut; dan

- c. masalah tersebut tidak dapat diputuskan dalam 60 hari dari tanggal persengketaan.

Setiap masalah tersebut diatas disebut sebagai "Jalan Buntu" (dead lock).

- (2) Dalam hal terdapat jalan buntu setiap Pihak dalam 7 (tujuh) hari setelah terjadi jalan buntu akan meminta wakilnya dalam Direksi menyampaikan kepada Direktur Utama suatu memo atau suatu pernyataan dalam bentuk lain menyatakan posisinya dalam masalah yang dipersoalkan dan alasan untuk mengambil posisi tersebut. Setiap memo atau pernyataan akan dipertimbangkan oleh Direktur Utama, atau Para Pihak yang akan berusaha memecahkan persoalan tersebut. Jika Para Pihak setuju atas keputusan atau penyelesaian masalah tersebut, Para Pihak dapat menggunakan haknya untuk mengeluarkan suara dan wewenang agar keputusan dan penyelesaian dilaksanakan segera.
- (3) Jika suatu keputusan atau penyelesaiannya tidak disetujui dalam 30 (tigapuluh) hari sesudah memo atau pernyataan diberikan, atau Para Pihak secara tertulis menyetujui suatu jangka waktu yang lebih lama, diberikan kesempatan pengalihan saham. Setiap Pihak (Pihak Pertama) dalam 14 (empat belas) hari dengan suatu pemberitahuan tertulis menawarkan ("Penawaran") kepada Pihak lain yang banyaknya sesuai dengan besarnya kepemilikan saham mereka masing masing pada waktu itu, akan tetapi dengan harga jual yang ditentukan oleh Pihak Pertama sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat (2) Perjanjian ini. Dalam hal tidak ada seorang pun yang menerima Penawaran tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang ditunjuk, Pihak Pertama akan mengusulkan untuk membeli Saham-Saham Pihak lain dengan harga yang sama dengan yang ditawarkan Pihak Pertama.
- (4) Selanjutnya apabila Pihak yang lain tidak menerima usulan Pihak Pertama untuk membeli saham mereka, Pihak Pertama berhak untuk menjual Saham yang dimiliki dan yang belum dibeli oleh Pihak yang lain kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pihak Pertama yang disetujui oleh Pihak yang lain.
- (5) Selanjutnya apabila Pihak lain tidak menerima Penawaran dan tidak ada pihak ketiga yang ditunjuk, Para Pihak akan meminta wakil mereka dalam Direksi, dalam 30 (tigapuluh) hari setelah lewatnya waktu Penawaran mengadakan rapat umum para pemegang saham untuk mempertimbangkan memberikan persetujuan terhadap suatu keputusan yang luar biasa atau khusus untuk membubarkan Perseroan atau untuk melakukan tindakan lain yang disetujui bersama.

Pasal 20 R A H A S I A

Semua Pihak tidak diperkenankan untuk memberitahukan kepada oranglain (kecuali kepada mereka yang harus tahu atau kepada pejabat yang berwenang) atau memakai atau menggunakan untuk tujuan apapun semua informasi yang rahasia sehubungan dengan Para Pihak, Perseroan dan/atau Bisnis yang akan diterima oleh Pihak atau yang didapatkan sebagai akibat dari Perjanjian ini, akan berusaha untuk mencegah setiap pegawainya membuka rahasia tersebut. Pembatasan ini akan terus berlaku sesudah Perjanjian ini berakhir atau pengakhiran yang lebih awal dari Perjanjian ini tanpa batas waktu tetapi tidak lagi diterapkan terhadap informasi atau pengetahuan yang mungkin sudah menjadi milik umum melalui Pihak yang lain.

76. 

Pasal 21
PERJANJIAN YANG BERLAKU

Dalam hal ketentuan dalam Perjanjian ini bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan atau mempunyai arti ganda, ketentuan dalam Perjanjian ini akan berlaku terhadap para Pihak. Para Pihak setuju dari waktu ke waktu mengubah Anggaran Dasar untuk memastikan bahwa isinya konsisten dengan syarat dan kondisi dari Perjanjian sepanjang disetujui oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia.

Pasal 22
KEEFEKTIFAN, PEMUTUSAN DAN KELALAIAN

(1) Keefektifan, dan Pemutusan

Perjanjian akan mulai berlaku pada Tanggal Efektif dan akan terus berlaku sampai diputuskan sesuai dengan Pasal ini. Setiap Pihak berhak memutuskan Perjanjian ini dengan suatu pemberitahuan tertulis kepada Pihak yang lain jika timbul kejadian kejadian seperti dibawah ini:

- a. Kelalaian salah satu Pihak untuk memperbaiki setiap pelanggaran yang material dalam Perjanjian ini yang dibuat oleh Pihak tersebut dalam waktu 30 (tigapuluh) hari dari tanggal pemberitahuan adanya kelalaian;
- b. Perseroan berhenti menjalankan Bisnis;
- c. Hak dan kewajiban dari Pihak menurut Perjanjian ini berubah sama sekali sebagai akibat dari suatu peraturan perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia termasuk suatu kejadian dimana ijin yang akan diberikan kepada Perseroan menurut Peraturan akan tidak diberikan atau dibatalkan atau akan berisi ketentuan yang tidak dapat diterima oleh Pihak atau Para Pihak, termasuk suatu kejadian dimana Departemen Kehakiman meminta diadakannya perubahan dalam Anggaran Dasar yang tidak dapat dipenuhi oleh Para Pihak;
- d. Salah satu Pihak berkewajiban untuk menjual atau menyerahkan secara lain sahamnya, sebagai akibat dari suatu pelaksanaan peraturan perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia.
- e. Para Pihak tidak dapat menyetujui ketentuan Anggaran Dasar; dan
- f. Salah satu Pihak menjadi pailit atau insolvensi.

(2) Akibat dari Pengakhiran

Tunduk pada ayat (3) Pasal ini, dalam hal suatu pemberitahuan pengakhiran diberikan sesuai Pasal ini, segera suatu rapat umum luar biasa para pemegang saham harus diadakan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan adanya pengakhiran, dalam rapat mana semua pemegang saham memberikan suara mereka menyetujui pembubaran Perseroan, kecuali sebelum tanggal tersebut pada saat rapat umum luar biasa

para pemegang saham, disetujui secara bulat antara para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan tidak dibubarkan dan permasalahan akan diselesaikan dengan cara lain.

(3) Kegagalan Suatu Pihak

Dalam hal:

- a. Kegagalan suatu Pihak mengadakan perbaikan atas pelanggaran Perjanjian ini dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan tertulis akan adanya kegagalan;
- b. salah satu Pihak tersebut disini terlibat dalam suatu perkara mengenai kepailitannya atau keadaan insolvensi atau pembubaran; dan
- c. Salah satu Pihak secara substantial berhenti menjalankan usahanya.

Maka dalam hal seperti ini Pihak tersebut wajib segera, setelah menerima surat permintaan sedemikian rupa untuk menawarkan semua sahamnya dalam Perseroan yang dimilikinya untuk dijual kepada pemegang saham lain sesuai dengan ketentuan dari Pasal 11; dalam hal pemegang saham lain tidak sepenuhnya menerima penawaran, Pihak tersebut wajib menjual saham-saham yang dimilikinya yang tidak dibeli oleh pemegang saham lain kepada pihak ketiga lain yang ditunjuk untuk maksud tersebut oleh pemegang saham lain tersebut dalam rapat umum para pemegang saham.

(4) Pemutusan Wajar

Suatu Pihak dapat memutuskan Perjanjian ini tanpa harus memberitahukan Pihak lain jika:

- a. Persetujuan atau ijin yang diperlukan untuk melaksanakan jasa dan menjalankan Bisnis Perseroan sesuai dengan Pasal 2 (termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan dan ijin yang diperlukan menurut Undang-Undang Penanaman Modal Asing di Indonesia dan perubahan-perubahannya) tidak didapat dalam 1 tahun sejak tanggal permohonannya kepada pejabat yang berwenang (atau suatu jangka waktu yang disetujui Para Pihak secara tertulis); atau
- b. Perseroan melanggar ketentuan dan persyaratan yang dinyatakan sebelumnya oleh Para Pihak dalam Pasal ini.

Pada saat pengakhiran menurut Pasal ini, tidak ada satu Pihakpun yang bertanggung jawab atas ganti rugi, gugatan, hutang, pengeluaran, biaya yang dipikul oleh Pihak yang lain.

(5) Pengaruh dari Pengakhiran

Pengakhiran Perjanjian ini karena apapun dan keadaan dimana Pihak tidak lagi mempunyai saham dalam Perseroan tidak menghentikan kewajiban dan hak hak dari setiap Pihak yang telah timbul sebelum pengakhiran atau penghentian dan tidak akan mempengaruhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini yang secara tegas atau tersirat dinyatakan berlaku atau terus berlaku sesudah pengakhiran dan penghentian.

✓✓

- (6) Pasal 1266 dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Sejauh diperlukan untuk berlakunya secara penuh ketentuan dari Perjanjian ini mengenai pemutusan Perjanjian, Para Pihak dengan ini mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata Indonesia.

Pasal 23

TATA CARA SEBELUM PENGOPERASIAN DAN PENGELUARAN

- (1) Sebelum persetujuan dari Departemen Kehakiman atas Anggaran Dasar Perseroan, para Pihak bersama-sama akan ikut serta mencapai tujuan dari Perseroan sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.
- (2) Para Pihak setuju atas anggaran operasi dan modal dari Perseroan untuk tahun buku pertama sesudah Anggaran Dasar ditanda tangani.
- (3) Setiap dan semua pengeluaran yang ditimbulkan oleh Para Pihak dalam perundingan pembuatan Perjanjian ini akan ditanggung oleh Pihak tersebut. Semua pengeluaran yang ditimbulkan oleh Para Pihak dan masing masing pemegang saham sesudah Perjanjian ini ditandatangani sehubungan dengan pendirian Bisnis Perseroan akan menjadi tanggung jawab Pihak tersebut, kecuali biaya Notaris akan dibayar kembali dari pendapatan dari Perseroan, dengan persetujuan dari Direksi Perseroan, kepada Para Pihak yang telah membayarnya terlebih dahulu atas dasar bukti bukti yang sah sebagaimana disetujui oleh Para Pihak.
- (4) Apabila dikehendaki oleh pihak ketiga, setiap kontrak yang ditandatangani atas nama dan untuk Perseroan sebelum Persetujuan Departemen Kehakiman diperoleh, harus ditanda tangani secara bersama oleh Para Pihak atas nama Perseroan yang sedang dalam proses pembentukan. Sesudah persetujuan dari Departemen Kehakiman diperoleh, semua kontrak yang diadakan sebelumnya akan diakui sebagai mengikat Perseroan oleh Direksi Perseroan dan disahkan dalam rapat umum para pemegang saham.

Pasal 24

PENYERAHAN KEPEMILIKAN DAN PENGOPERASIAN JARINGAN EKSISTING TELKOM

- (1) Pembelian aset dan pembagian keuntungan ;
 - a. Para Pihak sepakat bahwa Perseroan akan membeli aset TELKOM yang ada di BIP Muka Kuning Pulau Batam yang terkait secara langsung dengan penyelenggaraan jasa telekomunikasi jaringan tetap (wireline) dengan nilai/harga yang akan ditentukan dan disepakati bersama. Penilaian aset TELKOM akan dilakukan oleh penilai independen dengan pendekatan/kriteria penilaian yang terdiri dari MARKET VALUE ditambah INTANGIBLE ASET (GOODWILL) ditambah OPPORTUNITY LOSS TELKOM. Pembayaran kepada TELKOM akan dilakukan terlebih dahulu oleh BIC.
 - b. Lebih lanjut Para Pihak sepakat, bahwa mengingat aset BIC digunakan pula TELKOM untuk mengoperasikan aset TELKOM tersebut, maka BIC akan memperoleh pembagian pendapatan dari TELKOM terhitung sejak tanggal

dioperasikannya sentral telepon di Muka Kuning Pulau Batam. Nilai pendapatan yang dibagi tersebut akan ditentukan dan disepakati lebih lanjut oleh Para Pihak dengan pendekatan/formula perhitungan : PENDAPATAN ORIGINATING TERTAGIH DARI SENTRAL TELEPON MUKA KUNING PULAU BATAM (tidak termasuk bagian pendapatan untuk segment network, terminating dan penyelenggara lain di luar TELKOM) dikurangi CASH OPERATING COST TELKOM. Sisa dari perhitungan tersebut akan dibagi berdasarkan komposisi penggunaan aset masing-masing pihak.

- (2) Penyerahan hak kepemilikan dan pengoperasian aset TELKOM dimaksud ayat (1) dari TELKOM kepada Perseroan akan dilakukan setelah dipenuhinya ketentuan sebagai berikut:
 - a. Anggaran Dasar Perseroan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman R.I. ; dan
 - b. TELKOM telah menerima pembayaran dari BIC atas pembelian aset TELKOM, dan BIC telah menerima pembayaran pembagian pendapatan dari TELKOM.
- (3) Pajak-pajak sehubungan dengan pembelian aset dan pembagian pendapatan dimaksud ayat (1) dan (2), apabila ada, menjadi tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.

Pasal 25

KETENTUAN YANG DINYATAKAN TIDAK SAH

- (1) Dalam hal satu pasal atau bagian dari pasal dalam Perjanjian ini, karena suatu alasan tertentu, oleh pengadilan atau badan arbitrase dinyatakan sebagai tidak sah atau tidak berlaku, maka:
 - a. Pasal-pasal yang lain atau bagian dari pasal-pasal yang tidak terpengaruh atau tidak dinyatakan tidak sah akan tetap berlaku secara penuh dan terus mengikat semua Pihak; dan
 - b. Sejauh memungkinkan, pasal tersebut atau bagiannya akan dimodifikasi sehingga sesuai dengan undang-undang yang berlaku sehingga dapat dinyatakan sah dan berlaku.
- (2) Meskipun demikian, Para Pihak akan berunding dengan itikad baik agar tercapai persetujuan atas ketentuan-ketentuan untuk menggantikan ketentuan yang dianggap batal dan tidak sah.

Pasal 26

PUBLISITAS

Sebelum Perseroan berdiri Para Pihak akan saling memberitahu Pihak yang lain, dan saling berkonsultasi sebelum mengeluarkan suatu pernyataan atau suatu pemberitaan mengenai Perjanjian ini, Bisnis atau masalah lain yang sehubungan dengan pelaksanaannya.

Yv.



Pasal 27
PENYERAHAN

Masing-masing Pihak tidak diperkenankan menyerahkan atau mengalihkan atau bermaksud untuk menyerahkan atau mengalihkan hak dan kewajibannya dalam Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak yang lain.

Pasal 28
PENGGANTI DAN PENERIMA PENYERAHAN

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 27, Perjanjian ini mengikat bagi masing-masing pengganti yang berhak dan penerima penyerahan yang diperkenankan dari setiap pihak yang bermaksud mengalihkan hak atas saham dalam Perseroan dengan ketentuan setiap penerima pengalihan tersebut harus setuju untuk terikat pada syarat dan ketentuan yang sama secara mutatis mutandis, dari Perjanjian ini.

Pasal 29
PERSEKUTUAN

Perjanjian ini bukanlah suatu persekutuan diantara Para Pihak tidak juga menjadikan Pihak yang satu merupakan agen dari yang lain.

Pasal 30
KEADAAN KAHAR

Tidak ada Pihak dalam Perjanjian yang bertanggung jawab terhadap setiap keterlambatan atau kelalaian dalam pelaksanaan kewajibannya menurut Perjanjian ini yang disebabkan karena keadaan yang diluar kemampuannya dan tanpa kesalahan atau kelalaian, dari Pihak tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, tindakan musuh publik, bahaya pelayaran, kebakaran, peperangan, perang (dinyatakan maupun tidak), blokade, kerusuhan buruh, kerusuhan, pemberontakan, huru hara, gempa bumi, kecelakaan dan sebab lain yang diluar kendali dari Pihak. Dalam hal seperti tersebut diatas, Para Pihak akan selama terjadinya kejadian tersebut, dibebaskan dari kewajibannya menurut Perjanjian ini karena terpengaruh oleh kejadian tersebut. Dengan ketentuan, ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sehubungan dengan kewajiban-kewajiban lain menurut Perjanjian ini yang tidak terpengaruh oleh kejadian tersebut. Selanjutnya semua Pihak akan kembali memikul kewajibannya menurut Perjanjian ini dengan berhentinya kejadian tersebut.

Pasal 31
USAHA SELANJUTNYA

- (1) Setiap Pihak akan bekerja sama satu dengan yang lain untuk melakukan hal hal yang layak dalam batas kewenangannya yang dianggap perlu dan diinginkan untuk membuat jiwa dan maksud dari perjanjian ini dapat dilaksanakan.
 - (2) Para Pihak masing-masing akan mengusahakan agar pihak ketiga yang diperlukan untuk melakukan, menandatangani dan melaksanakan semua akta yang lebih lanjut, dokumen, jaminan, perbuatan dan hal-hal sebagaimana diminta secara wajar oleh Para Pihak secara tertulis kepada pihak yang lain untuk menjalankan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini dan Anggaran Dasar secara penuh.
- Y.

Pasal 32
PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Setiap dan semua perselisihan, sengketa, konflik antara Para Pihak, sehubungan dengan Perjanjian ini, sedapat mungkin diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat dicapai, setiap dan semua sengketa dan konflik yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini dan pelaksanaannya (termasuk keabsahan Perjanjian ini) akan diselesaikan pada tingkat pertama dan terakhir melalui Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI) oleh 3 arbiter, masing masing TELKOM dan BIC akan memilih seorang arbiter, yang akan diadakan di Jakarta dalam bahasa Indonesia sesuai dengan Peraturan BANI.
- (3) Keputusan yang diberikan oleh para arbiter adalah final dan mengikat dan tidak dapat digugat lagi dan dapat digunakan sebagai dasar keputusan di Indonesia atau ditempat lain. Semua biaya arbiter ketiga yang independen akan ditanggung dalam jumlah yang sama oleh Para Pihak.
- (4) Para Pihak secara tegas mengesampingkan Undang-Undang Indonesia tersebut dibawah ini:

Pasal 641 dari Reglement op de Rechtsvordering (RV) dan Pasal 15 dan 108 dari Undang-Undang No. 1 tahun 1950 (UU Mahkamah Agung) dan perubahan-perubahannya, sehingga tidak akan ada banding di pengadilan lain atas keputusan arbitrase tersebut. Para arbiter akan terikat pada undang-undang dalam memberikan keputusannya dan berhak memberikan keputusan secara ex aequo et bono.

- (5) Tidak seorangpun dari Para Pihak berhak untuk memulai suatu gugatan hukum di pengadilan atas masalah yang disengketakan yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini kecuali pelaksanaan keputusan arbitrase yang dijatuhkan sesuai dengan pasal ini.
- (6) Selama masa penyerahan ke Badan Arbitrase dan sesudahnya sampai dengan pemberian keputusan, Para Pihak, kecuali dalam hal pengakhiran, akan terus melaksanakan kewajiban mereka dalam Perjanjian ini tanpa mengesampingkan penyesuaian terakhir yang berhubungan dengan keputusan yang diberikan.
- (7) Para Pihak mengesampingkan Pasal 650 (2) RV sehingga mandat dari Badan Arbitrase sesuai dengan persyaratan Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai keputusan arbitrase dijatuhkan oleh Badan Arbitrase.
- (8) Ketentuan dari pasal 32 akan tetap berlaku walaupun Perjanjian berakhir atau diputuskan.

Pasal 33
PENGESAMPINGAN

Tidak ada pengesampingan ketentuan Perjanjian ini atau tidak ada persetujuan dari salah satu Pihak untuk tidak memenuhi ketentuan akan berlaku kecuali secara tertulis dan selanjutnya pengesampingan dan persetujuan tersebut hanya berlaku atas suatu kejadian yang tertentu dan diberikan untuk tujuan tersebut. Tidak ada kelalaian atau keterlambatan bagi Pihak dalam

✓

f

melaksanakan hak-hak, kekuasaan-kekuasaan, atau sebagai pengesampingan dan akan menghambat pelaksanaan lain atau lebih lanjut dari hak-hak, kekuasaan-kekuasaan, atau hak-hak istimewa lainnya.

Pasal 34 **PERUBAHAN**

Perjanjian ini hanya dapat diubah oleh suatu dokumen tertulis yang ditanda tangani oleh Para Pihak.

Pasal 35 **PEMBERITAHUAN**

Semua pemberitahuan, permohonan, permintaan dan komunikasi lain menurut Perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis dan akan dianggap sebagai sudah diberikan apabila dikirim dengan surat tercatat atau telefax atau telex dengan dibuktikan dengan kode jawaban, kepada alamat yang ditulis diatas surat tercatat, telefax atau telex atau dalam hal suatu Pihak memberikan secara tertulis kepada Para Pihak apabila ada perubahan alamat tersebut, ke alamat yang baru. Setiap pemberitahuan yang dikirim sesuai dengan pasal ini akan dianggap sebagai sudah dilakukan pada waktu pemberitahuan disampaikan sebagaimana biasanya melalui pos atau diterima melalui kawat telefax atau telex.

Alamat dari Para Pihak adalah:

TELKOM

U.p.: Direktur Utama
Alamat: Jalan Japati No.1, Bandung, Indonesia
No. fax : 62-22-440313

BIC

U.p.: Presiden Direktur
Alamat: Wisma Indocement, lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 70-71, Jakarta
No. fax: 62 21 2510066

Pasal 36 **PERJANJIAN KESELURUHAN**

Perjanjian ini merupakan perjanjian keseluruhan antara Para Pihak dan mengalahkan perjanjian perjanjian, persetujuan, pengaturan, komunikasi atau penegasan sebelumnya yang berhubungan dengan hal dalam Perjanjian ini.

Pasal 37 **UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU**

Ketentuan dalam Perjanjian ini akan tunduk pada dan ditafsirkan sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia.

Yv.

Pasal 38
JAMINAN DAN PERNYATAAN

- (1) Masing-masing Pihak dengan ini menjamin mempunyai wewenang dan kuasa penuh (baik secara korporasi atau lain) untuk membuat Perjanjian ini dan melaksanakan kewajiban kewajiban sesuai dengan syarat dan ketentuan Perjanjian ini, dan telah mengambil tindakan yang perlu (korporasi dan yang lain) agar mempunyai wewenang untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian ini.
- (2) Masing-masing Pihak menjamin bahwa mereka telah mempunyai wewenang dan diijinkan oleh yang berwenang untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian ini.
- (3) Setiap Pihak dengan ini menjamin bahwa setiap pernyataan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini adalah benar dan tidak ada yang perlu dinyatakan lagi untuk mencegah pernyataan-pernyataan itu agar tidak menyesatkan.
- (4) Masing-masing Pihak menjamin bahwa mereka mempunyai sumber keuangan untuk menjalankan kewajiban mereka disini, dan tidak ada pembebanan, passiva, kewajiban dan pembatasan atas pengoperasian dan kegiatan setiap Pihak dalam membuat jaminan ini yang akan menghalangi pelaksanaan atau pemenuhan kewajiban-kewajiban dalam Perjanjian ini.
- (5) Masing-masing Pihak menjamin bahwa pelaksanaan Perjanjian ini tidak akan melanggar Perjanjian Hutang dan perjanjian lainnya antara pihak yang memberikan jaminan dengan Pihak ketiga.
- (6) Sebagai ketentuan bagi Para Pihak untuk membuat Perjanjian ini, masing-masing Pihak dengan ini berjanji menjamin dan menyatakan:
 - a. baik Pihak itu sendiri maupun setiap karyawannya, direktur, pegawai, agen atau wakilnya atau orang dan badan hukum yang berafiliasi dengannya, langsung atau tidak langsung dalam melaksanakan Perjanjian ini atau dalam melaksanakan kegiatannya sebagai pemegang saham Perseroan ini atau menurut perjanjian lain yang mungkin dibuat oleh Para Pihak, tidak akan melanggar setiap peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
 - b. Perjanjian telah disahkan dibuat dan dilaksanakan dan merupakan perjanjian yang sah dan mengikat menurut Undang-Undang Republik Indonesia dan baik pembuatannya maupun pelaksanaan ketentuan dari Perjanjian ini tidak akan berbenturan dengan atau mengakibatkan pelanggaran suatu undang-undang atau peraturan, keputusan pengadilan atau pemerintah Republik Indonesia; dan
 - c. masing-masing Pihak akan memberikan semua laporan yang diminta oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan membayar semua pajak yang ada menurut peraturan perundang-undangan tersebut sehubungan dengan pembayaran yang dilakukan kepadanya oleh Perseroan menurut Perjanjian ini.

76

f

Pasal 39
L A M P I R A N

- (1) Lampiran Perjanjian ini merupakan bagian integral dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
- (2) Lampiran tersebut dalam ayat (1) dari Pasal ini adalah seperti berikut:
- a. Lampiran I = Risalah Rapat di DPPT tanggal 16 Oktober 1995;
 - b. Lampiran II = Surat MPPT No. KS.001/2/10/MPPT-93 tanggal 20 Desember 1993;
 - c. Lampiran III = Surat MENKEU No. S-291/MK.016/1994 tanggal 2 Mei 1994;
 - d. Lampiran IV = Surat TELKOM kepada DEKOM TELKOM No. TEL 352 /HK800/SEK-31/95 tanggal 27 Oktober 1995;
 - e. Lampiran V = Keputusan Rapat DEKOM TELKOM No.03/KEP.DK/95 tanggal 15 Desember 1995;
 - f. Lampiran VI = Peta Lokasi wilayah usaha Perseroan di Muka Kuning Pulau Batam;
 - g. Lampiran VII = Peta Lokasi wilayah usaha Perseroan di BBIR dan BIE Pulau Bintan;
 - h. Lampiran VIII = Rencana bisnis dari Perusahaan Petungan.

Pasal 40
HAL-HAL LAIN

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (2) Hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan disetujui bersama diantara Para Pihak.

Demikianlah Para Pihak dengan ini menutup Perjanjian ini pada tanggal dan tahun seperti tersebut dimuka.

Perusahaan Perseroan (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA



Oleh : _____
Nama : **SETYANTO P. SANTOSA**
Jabatan: Direktur Utama

PT. BATAMINDO INVESTMENT
CORPORATION

fr.



Oleh : _____
Nama : **ANTHONY SALIM**
Jabatan: Presiden Direktur